



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep .04/DPRD/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya tahun 2021, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan rekomendasi DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (3) peraturan DPRD Kota Tasikmalaya nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, maka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota dilakukan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk panitia khusus yang penetapan pembentukannya dituangkan dalam keputusan DPRD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4117) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.699-PEMKSMM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.71051-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 178);
9. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/Kep.06/DPRD/2020 tentang Penetapan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa jabatan tahun 2019-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/Kep.15/DPRD/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/Kep.06/DPRD /2019 Penetapan Anggota Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 100/434/Pem/2022, tertanggal 23 Maret 2022, perihal: Penyampaian Nota Penyampaian dan Dokumen LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
 2. Surat Dari Fraksi Partai Gerindra, Nomor: 01/F.P. Gerindra /III/ 2022, Tanggal 29 Maret 2021, Perihal : Pengajuan Anggota Panitia Khusus Pembahas LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
 3. Surat Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor 009/ F.PPP-DPRD/III/2022 Tanggal 27 Maret 2022, Perihal : Pengajuan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
 4. Surat Dari Fraksi PDI Perjuangan, Nomor: 021/F.PDIP/DPRDKota/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022, Perihal: Usulan Anggota Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021;

5. Surat Dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor: 01/F.Pan-DPRD/III/2022, Tanggal 30 Maret 2022, Perihal : Nama Anggota Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Walikota 2021;
6. Surat Dari Fraksi Partai Golkar, Nomor: 12/F.P.Golkar-DPRD/V/2022, Tanggal 28 Maret 2022, Perihal : Pengajuan Anggota Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Tahun 2021;
7. Surat Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor: 008/F.PKS/DPRD/III/2022, Tanggal 27 Maret 2022, Perihal : Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
8. Surat Dari Fraksi PKB, Demokrat, Bintang Restorasi, Nomor: 020/F.Gabungan-DPRD/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022, Perihal : Usulan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tasikmalaya Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
- Kesatu : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2021, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Panitia khusus sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;
 2. mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya tahun 2021;
 3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- Ketiga : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 10 Mei 2022.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Khusus difasilitasi oleh sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan surat perintah dari sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2022.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 31 Maret 2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tasikmalaya
Ketua,



H. ASLIM